PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Rizky Lazuardi Buana

248040016

Hukum Pidana

ABSTRAK

Kepemilikan senjata tajam tanpa izin merupakan persoalan hukum pidana yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Pengaturan mengenai perbuatan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang melarang seseorang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi persoalan penafsiran, terutama terhadap unsur "tanpa hak" dan "tanpa izin", serta penentuan alasan yang dapat membenarkan kepemilikan atau penguasaan senjata tajam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dengan praktik penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan dalam perkara terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil yang menitikberatkan pada terpenuhinya perbuatan yang dilarang, sehingga akibat berupa timbulnya korban atau terganggunya ketertiban tidak harus terjadi terlebih dahulu. Karakter preventif ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan senjata tajam. Namun, penerapannya belum sepenuhnya seragam karena undang-undang tidak memberikan batasan operasional yang memadai mengenai makna "tanpa hak" dan alasan sah kepemilikan. Senjata yang dibawa untuk menunjang pekerjaan, menjalankan kegiatan adat, atau melindungi diri dapat dinilai berbeda bergantung pada konteks, bukti, dan pertimbangan aparat penegak hukum. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penanganan antardaerah maupun antarperkara, sekaligus memengaruhi kepastian dan rasa keadilan.

Pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya ditetapkan semata-mata berdasarkan ditemukannya senjata tajam pada seseorang. Penegak hukum perlu membuktikan perbuatan yang didakwakan, sifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan pelaku, serta menilai kemungkinan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum perlu dilakukan secara hati-hati, konsisten, dan

proporsional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi dan pedoman penafsiran yang lebih jelas mengenai kategori senjata, unsur tanpa hak, serta pengecualian yang dapat diterima.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; senjata tajam; tanpa izin; penafsiran hukum; kepastian hukum.

ABSTRACT

Ownership of bladed weapons without a permit is a criminal law issue that may threaten public order and create uncertainty in the application of the law. This conduct is regulated by Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951, which prohibits any person, without lawful authority, from importing, manufacturing, receiving, attempting to obtain, delivering, possessing, carrying, keeping in stock, storing, transporting, concealing, using, or exporting from Indonesia any bludgeon, stabbing weapon, or piercing weapon. Nevertheless, the application of this provision continues to raise interpretive challenges, particularly regarding the elements of "without lawful authority" and "without a permit," as well as the circumstances that may justify the possession or control of a bladed weapon. This study aims to analyze the criminal liability of individuals who possess bladed weapons without a permit and to assess the consistency between the applicable legal norms and law enforcement practices. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical design. It applies statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through a literature review comprising primary, secondary, and tertiary legal sources, and were analyzed qualitatively by examining statutory provisions, legal scholarship, and judicial reasoning in relevant cases.

The findings indicate that the prohibition under Article 2 paragraph (1) constitutes a formal offense, focusing on whether the prohibited conduct has occurred; consequently, the offense does not require that a victim or a disruption to public order actually result. The preventive nature of this provision is intended to reduce the potential misuse of bladed weapons. However, its application is not yet fully consistent because the law does not provide sufficiently clear operational definitions of "without lawful authority" or the circumstances that may justify possession. Weapons carried for work, customary activities, or self-protection may be assessed differently depending on the context, evidence, and the considerations of law enforcement authorities. Such differences may lead to disparities in the handling of cases across regions and between individual cases, thereby affecting legal certainty and perceptions of fairness.

Criminal liability should not be imposed solely because a bladed weapon is found in a person's possession. Law enforcement authorities must establish the alleged conduct, its unlawfulness, the individual's capacity to be held responsible, and the required element of fault, while also considering whether any grounds for justification or excuse apply. This study concludes that law enforcement should be careful, consistent, and proportionate. Accordingly, regulatory reform and clearer interpretive guidelines are needed to define weapon categories, clarify the element of acting without lawful authority, and specify acceptable exceptions. These measures are expected to support more consistent and measured enforcement, prevent the criminalization of possession supported by legitimate reasons, and uphold public protection, legal certainty, and justice.

Keywords: criminal liability; sharp weapons; unauthorized possession; legal interpretation; legal certainty.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum sebagai instrumen utama untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengemban fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kepentingan umum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang terus berulang di tengah masyarakat adalah kejahatan yang melibatkan senjata tajam, mulai dari pengancaman, penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, hingga pembunuhan. Untuk merespons persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai instrumen preventif dalam mengendalikan kepemilikan dan peredaran senjata tajam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut merumuskan secara luas bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Keluasan rumusan tersebut diimbangi dengan pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2), yang membebaskan dari ancaman pidana benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, atau benda pusaka, kuno, dan ajaib.[1] Namun, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan definisi operasional atas frasa "nyata-nyata", "tanpa hak", maupun kategori senjata pemukul, penikam, dan penusuk itu sendiri, sehingga penafsirannya diserahkan sepenuhnya kepada diskresi aparat penegak hukum dan hakim di lapangan.

Keberadaan senjata tajam dalam kehidupan masyarakat Indonesia bersifat ambivalen: di satu sisi merupakan alat produksi dan bagian dari kebudayaan yang sah, seperti pertanian, pekerjaan bengkel, atau kelengkapan adat, tetapi di sisi lain kerap menjadi sarana tindak pidana seperti penganiayaan, pembegalan, dan tawuran. Dualitas fungsi ini menuntut mekanisme pertanggungjawaban pidana yang jelas, sebab pertanggungjawaban pidana dalam teori hukum pidana tidak boleh didasarkan semata pada terpenuhinya unsur perbuatan (actus reus), melainkan juga harus mempertimbangkan unsur kesalahan (schuld), kemampuan bertanggung jawab, serta ada tidaknya alasan penghapus pidana.

Persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan Dasein ("apa yang ada") dan Das Sollen ("apa yang seharusnya"). Secara empiris (Dasein), masyarakat di berbagai daerah masih lazim membawa senjata tajam dalam aktivitas sehari-hari atau sebagai ekspresi identitas budaya, tanpa niat melakukan kejahatan. Secara normatif (Das Sollen), hukum positif mewajibkan setiap orang yang membawa

[1]Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, ditetapkan 1 September 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169.

senjata tajam untuk memiliki alasan yang sah dan tunduk pada ketentuan pidana yang berlaku. Kesenjangan antara fakta empiris dan tuntutan normatif inilah yang kerap menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu kepemilikan senjata tajam merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketidakmerataan penegakan hukum antardaerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian antara norma hukum positif dan praktik penegakannya, mengkaji penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur "tanpa hak" dan "tanpa izin", serta merumuskan pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata tajam tanpa izin dalam perspektif perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan logika berpikir deduktif untuk menjawab persoalan yang dirumuskan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik sejumlah permasalahan yang hendak dijadikan Batasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Adanya kesenjangan antara realitas empiris (Dasein) dan ketentuan hukum positif (Das Sollen) terkait kepemilikan senjata tajam tanpa izin, khususnya dalam membedakan mana kepemilikan yang sah dan mana yang berpotensi melanggar hukum.

2. Penafsiran aparat penegak hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang belum seragam, terutama terkait definisi “tanpa hak” dan “tanpa izin” dalam konteks kepemilikan senjata tajam oleh masyarakat.
3. Kurangnya kejelasan batasan mengenai alasan sah dalam membawa atau memiliki senjata tajam, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku di berbagai wilayah.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Normatif Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin (Das Sollen)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 lahir pada masa awal pembentukan negara, sebagai perubahan atas Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-undang ini ditetapkan pada 1 September 1951 dan diundangkan pada 4 September 1951, tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78. Konteks kelahirannya yang bersifat darurat pascakemerdekaan menjelaskan mengapa pengaturan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata tajam digabungkan dalam satu instrumen hukum yang menganut model delik bahaya (delik formil) bersifat preventif: negara melakukan intervensi sejak tahap penguasaan atau pembawaan tanpa hak, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat kekerasan tertentu.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengecualikan dari pengertian senjata pemukul, penikam, atau penusuk, yaitu benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, atau benda yang bersifat pusaka, kuno, atau ajaib (merkwaardigheid). Pasal 3 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini termasuk kategori kejahatan (misdrijf), bukan pelanggaran (overtreding), sehingga memiliki implikasi hukum acara tersendiri, antara lain dalam hal masa penahanan dan kompetensi pengadilan.

Secara doktrinal, ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengandung empat unsur utama. Pertama, unsur subjek “barang siapa” (delictum commune) yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kedua, unsur sifat melawan hukum “tanpa hak” (zonder recht)

sebagai elemen pembeda antara penguasaan yang sah dan yang dilarang, yang harus dibuktikan secara positif oleh penuntut umum. Ketiga, unsur perbuatan (actus reus) yang dirumuskan secara alternatif meliputi empat belas bentuk perbuatan mulai dari memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menguasai, membawa, menyimpan, hingga mempergunakan senjata tajam, sehingga terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur delik. Keempat, unsur objek, yaitu senjata pemukul (slag-wapen), senjata penikam (steek-wapen), dan senjata penusuk (stootwapen), yang tidak didefinisikan secara rinci dalam teks undang-undang sehingga menimbulkan kekosongan hukum (lacuna) dalam praktik penerapannya. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal sepuluh tahun tanpa alternatif pidana denda, disertai pidana tambahan berupa perampasan barang bukti berdasarkan Pasal 5.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[2] sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan penting: Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan tidak berlaku lagi untuk perbuatan yang dilakukan setelah tanggal tersebut, dan kewenangannya beralih kepada Pasal 306 dan Pasal 307 KUHP Nasional. Untuk perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tetap menjadi rujukan hukum positif atas dasar asas lex temporis delicti, sehingga aparat penegak hukum harus membaca kedua rezim hukum tersebut secara berjenjang sesuai waktu terjadinya perbuatan.

B. Realitas Empiris dan Disparitas Penerapan (Das Sein)

[2]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841; berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.

Data putusan pengadilan yang dihimpun dalam penelitian ini memperlihatkan variasi konteks pembawaan senjata tajam. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Skb, seorang pengemudi ojek daring di Sukabumi diamankan membawa celurit sepanjang lebih kurang 50 sentimeter yang diselipkan di balik pakaian dan ditutup jaket kerja, dengan alasan berjaga-jaga menghadapi keributan di jalan. Dalam Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn, seorang penjaga malam di Medan membawa celurit dengan alasan serupa dan dijatuhi pidana penjara dua tahun enam bulan, meskipun profesinya memiliki kedekatan fungsional yang lebih nyata dengan kebutuhan alat pengaman. Adapun Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN Mdn dan Putusan Nomor 3437/Pid.Sus/2019/PN Mdn berkaitan dengan pembawaan senjata tajam dalam konteks kerumunan dan unjuk rasa, dengan pidana masing-masing satu tahun enam bulan dan sepuluh bulan. Rentang pidana pada keempat perkara tersebut, mulai dari sepuluh bulan hingga dua tahun enam bulan, jauh lebih ringan daripada ancaman maksimum sepuluh tahun, menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan derajat kesalahan dan konteks perbuatan secara informal pada tahap penjatuhan pidana, sekalipun secara formal unsur delik telah dinyatakan terbukti.

Disparitas penerapan hukum tampak lebih nyata ketika dibandingkan lintas wilayah. Di Kalimantan Tengah, mandau secara konsisten diperlakukan sebagai benda pusaka dan perlengkapan ritual adat masyarakat Dayak yang dikecualikan dari larangan, sebagaimana dikuatkan keterangan ahli hukum pidana dan tokoh adat dalam persidangan. Pola serupa berlaku bagi keris di Yogyakarta yang lekat dengan busana adat keraton. Sebaliknya, celurit di Jawa Timur dan Madura, yang secara fisik sebanding, justru ditafsirkan secara lebih ketat karena kelekatannya dengan

tradisi kekerasan antarwarga (carok), sehingga beban pembuktian mengenai peruntukan yang sah menjadi lebih berat bagi terdakwa di wilayah tersebut. Pola ini memperlihatkan bahwa budaya hukum (legal culture) suatu wilayah turut membentuk makna substansi hukum, bahkan tanpa perubahan pada teks undang-undang itu sendiri.

Pada tingkat penyidikan dan penuntutan, unsur "tanpa hak" cenderung ditafsirkan secara luas: setiap kepemilikan senjata tajam yang tidak disertai dasar hukum tertulis dianggap memenuhi unsur delik tanpa menelusuri konteks sosial pembawaannya. Pada tingkat pengadilan, penafsiran cenderung lebih kontekstual, karena hakim mempertimbangkan hubungan antara senjata dan pekerjaan terdakwa serta tujuan penggunaannya. Rekapitulasi terhadap empat perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa hanya satu perkara yang secara eksplisit mencantumkan "tanpa hak" sebagai unsur delik formal sekaligus mencatat "tanpa izin" sebagai keterangan tambahan mengenai ketiadaan kewenangan administratif, sementara pada perkara lain salah satu istilah tidak dapat diverifikasi dalam naskah putusan. Variasi ini menunjukkan belum adanya standar baku mengenai istilah mana yang wajib dicantumkan dalam pertimbangan maupun amar putusan.

Dalam optik teori penafsiran hukum Sudikno Mertokusumo, variasi tersebut dapat dijelaskan melalui perbedaan metode penafsiran yang digunakan pada tiap tahap peradilan. Penafsiran gramatikal, yang membaca "tanpa hak" semata dari teks pasal tanpa mengaitkannya dengan konteks lain, cenderung menghasilkan cakupan yang luas sebagaimana tampak pada tingkat penyidikan. Sebaliknya, penafsiran sistematis dan teleologis, yang menghubungkan "tanpa hak" dengan tujuan pembentukan undang-undang dan pengecualian pada Pasal 2 ayat (2), cenderung

menghasilkan pembacaan yang lebih kontekstual sebagaimana tampak pada pertimbangan hakim. Selama tidak ada pedoman mengenai metode penafsiran mana yang harus diutamakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, kedua kecenderungan metode penafsiran tersebut akan terus menghasilkan perlakuan hukum yang berbeda atas fakta-fakta yang pada dasarnya serupa.

C. Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku

Persoalan pokok yang hendak dijawab adalah apakah setiap kepemilikan, penguasaan, atau pembawaan senjata tajam tanpa izin secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh[3] menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif atas perbuatan pidana kepada pembuat yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dicela, sejalan dengan asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menerapkan empat tahap pengujian terhadap data yang telah diinventarisasi.

Tahap pertama menilai perbuatan pidana sebagai celaan objektif, yaitu memastikan terpenuhinya unsur “barang siapa”, “tanpa hak”, dan perbuatan menguasai, membawa, memiliki, atau menyimpan senjata tajam di luar pengecualian Pasal 2 ayat (2). Data lapangan menunjukkan bahwa aparat kerap memperlakukan tahap ini sebagai tahap yang menentukan sekaligus mencukupi, padahal KUHP Nasional menegaskan bahwa penilaian atas sifat melawan hukum tetap merupakan tahap tersendiri. Kasus pengemudi ojek daring di Sukabumi memperlihatkan hal ini secara konkret: status pekerjaannya tidak dengan sendirinya

[3]Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

menempatkan celurit yang dibawanya ke dalam kategori pengecualian “pekerjaan yang sah”, karena harus dibuktikan pula hubungan nyata antara benda tersebut dan pekerjaan yang sedang dilakukan pada saat itu.

Tahap kedua menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku, yang pada keempat perkara yang dianalisis tidak menunjukkan indikasi gangguan jiwa atau status sebagai anak sehingga dapat dianggap terpenuhi. Tahap ketiga, yang paling sering diabaikan dalam praktik, menilai bentuk kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Sekalipun rumusan Pasal 2 ayat (1) tidak mencantumkan kata “dengan sengaja”, asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap berlaku sebagai asas tidak tertulis yang harus diperhatikan. Perbandingan pola kesalahan tampak antara seseorang yang menyimpan senjata warisan keluarga tanpa mengetahui statusnya sebagai objek yang diatur undang-undang, pada situasi mana unsur dolus sulit dibuktikan, dengan pola dalam Putusan Sukabumi, tempat terdakwa secara sadar menyembunyikan celurit di balik pakaian, yang lebih dekat pada gambaran kesengajaan dalam arti mengetahui dan menghendaki.

Tahap keempat menilai ada tidaknya alasan penghapus pidana. Alasan “berjaga-jaga” yang paling sering dikemukakan pelaku pada dasarnya tidak memenuhi syarat pembelaan terpaksa (noodweer), karena bersifat antisipatif terhadap kemungkinan bahaya di masa depan, bukan respons atas serangan seketika yang melawan hukum. Pengecualian normatif dalam Pasal 2 ayat (2) pada dasarnya berfungsi serupa dengan alasan pembenar yang telah dibakukan oleh pembentuk undang-undang, sehingga pembuktiannya semestinya diperlakukan setara dengan pembuktian unsur delik, bukan sekadar dalih yang dapat diabaikan begitu unsur “tanpa hak” dianggap terbukti secara tekstual. Berdasarkan keempat tahap tersebut,

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan, penguasaan, atau pembawaan senjata tajam tanpa izin tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana; diperlukan pembuktian tersendiri atas kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana, sekalipun praktik peradilan yang terdokumentasi menunjukkan kecenderungan memperlakukan delik ini sebagai delik formil yang cukup dibuktikan melalui unsur perbuatan semata.

D. Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein: Implikasi terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum

Hans Kelsen menempatkan hukum sebagai norma ideal (das sollen) yang berbeda kedudukannya dengan kenyataan (das sein), sekalipun keduanya senantiasa saling berkaitan. Secara normatif, konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai larangan mutlak, melainkan larangan yang dibatasi secara hati-hati melalui empat kategori pengecualian. Namun, realitas yang terdokumentasi memperlihatkan gambaran yang jauh lebih kompleks: masyarakat masih membawa dan menyimpan senjata tajam dalam berbagai konteks keseharian, mulai dari pekerjaan informal, tradisi adat, hingga motif berjaga-jaga pribadi.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga titik kesenjangan yang teridentifikasi. Pertama, norma mengandaikan pembedaan tegas antara kepemilikan sah dan tidak sah, sementara realitas dipenuhi alasan pembawaan pada wilayah abu-abu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam empat kategori pengecualian. Kedua, kategori pengecualian yang dirumuskan pada tahun 1951 tidak mengantisipasi bentuk pekerjaan masa kini, seperti pekerjaan berbasis aplikasi yang menuntut mobilitas tinggi pada jam-jam rawan. Ketiga, undang-undang ini lahir dari konteks

keamanan darurat pascakemerdekaan yang sangat berbeda dari kondisi keamanan perkotaan masa kini, sehingga bobot ancaman pidana yang dirancang untuk situasi darurat kini diterapkan pada peristiwa keseharian yang jauh dari ancaman terhadap keamanan negara.

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang tidak selalu berjalan searah. Penerapan Pasal 2 ayat (1) secara formal-ketat mengamankan kepastian hukum, tetapi berisiko mengorbankan keadilan substantif bagi pelaku yang motif pembawaannya dapat dipahami secara wajar. Kesenjangan yang ditemukan dalam penelitian ini belum berada pada taraf "ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi" sebagaimana dimaksud dalam Formula Radbruch, sehingga bukan berarti norma tersebut harus dikesampingkan, tetapi cukup signifikan untuk menuntut koreksi normatif melalui pedoman penafsiran atau pembaruan regulasi, dan tidak cukup hanya diserahkan pada kebijaksanaan aparat maupun hakim secara kasuistis.

E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Merujuk kerangka lima faktor Soerjono Soekanto[4], hambatan penegakan hukum atas kepemilikan senjata tajam tanpa izin dapat dipetakan sebagai berikut. Faktor substansi hukum: usia regulasi yang telah melampaui tujuh dekade, ditambah berlakunya KUHP Nasional yang mencabut sebagian ketentuan UU Darurat, menciptakan ketidakjelasan mengenai norma mana yang berlaku dan bagaimana keduanya dibaca secara berjenjang, sementara frasa "tanpa hak", "tanpa izin", dan kategori benda pusaka tidak memiliki definisi baku. Faktor aparat penegak hukum: perbedaan cara pandang antara penyidik/penuntut umum yang

[4]Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

membaca “tanpa hak” secara luas dengan hakim yang membaca secara lebih kontekstual menciptakan alur pemrosesan perkara yang tidak konsisten, bukan semata soal kompetensi individual, melainkan ketiadaan pedoman penafsiran yang mengikat seluruh tahap peradilan pidana.

Faktor sarana dan prasarana: tidak tersedia mekanisme perizinan yang mudah diakses publik bagi warga yang memiliki kebutuhan sah membawa benda tajam, misalnya pekerja informal yang beroperasi pada jam-jam rawan, sehingga pilihan yang tersedia hanya membawa benda tersebut secara diam-diam dengan risiko pidana, atau tidak membawanya sama sekali dengan risiko keamanan pribadi. Faktor masyarakat: rendahnya kesadaran hukum mengenai batas antara perkakas kerja yang sah dan senjata tajam yang dilarang memperbesar risiko kriminalisasi yang tidak proporsional. Faktor kebudayaan: nilai budaya yang melekat pada senjata tradisional menempatkan faktor ini pada posisi yang unik, yaitu menjadi dasar pengecualian yang sah bagi sebagian komunitas adat, tetapi berpotensi diterapkan secara tidak merata antarwilayah.

Kelima faktor tersebut, dibaca melalui kerangka Lawrence Friedman, bekerja sebagai satu sistem yang saling memengaruhi: substansi hukum yang tidak jelas melahirkan perbedaan tafsir di antara penyidik, penuntut umum, dan hakim (struktur hukum), sementara ketidakjelasan yang sama membuat masyarakat sulit memastikan batas perbuatan yang dilarang (budaya hukum), sehingga kepatuhan hukum menjadi rendah bukan karena masyarakat menolak hukum, melainkan karena hukum itu sendiri belum cukup jelas untuk dipatuhi secara konsisten. Pembaruan pada satu faktor saja, tanpa memperbaiki faktor-faktor lainnya secara bersamaan, tidak akan cukup untuk mengatasi hambatan penegakan hukum tersebut.

F. Sintesis Temuan: Pola dalam Praktik Peradilan

Dari keseluruhan data putusan dan praktik peradilan yang dianalisis, penelitian ini menarik tiga benang merah. Pertama, pendekatan formal yang mengutamakan pembuktian unsur perbuatan tetap dominan pada tahap pembuktian unsur delik, sementara unsur kesalahan dan konteks perbuatan lebih banyak diakomodasi secara informal pada tahap penjatuhan pidana melalui keadaan yang meringankan, bukan pada tahap pembuktian unsur delik sebagaimana seharusnya menurut kerangka teoretis pertanggungjawaban pidana. Kedua, disparitas nyata terjadi baik antarwilayah, sebagaimana tampak pada perbandingan mandau dan keris dengan celurit, maupun antarprofesi pelaku, sebagaimana tampak pada perbandingan penjaga malam dengan pengemudi ojek daring, yang menunjukkan bahwa "alasan yang sah" dalam praktik berfungsi lebih sebagai penilaian kontekstual hakim ketimbang kategori hukum yang terukur dan dapat diprediksi. Ketiga, jarak antara ancaman pidana maksimum sepuluh tahun dan pidana yang benar-benar dijatuhkan pada seluruh perkara yang dianalisis, mulai dari sepuluh bulan hingga dua tahun enam bulan, mengindikasikan bahwa hakim pada dasarnya telah melakukan penyesuaian proporsionalitas secara informal, sekalipun penyesuaian tersebut belum dituangkan dalam kerangka pengujian pertanggungjawaban pidana yang eksplisit dan konsisten. Ketiga pola tersebut menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada substansi norma semata, melainkan pada ketiadaan metode pengujian pertanggungjawaban pidana yang baku dan mengikat di seluruh tahap peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan putusan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata tajam tanpa izin dalam perspektif perundang-undangan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang kepemilikan senjata tajam tanpa hak sebagai delik formil yang bersifat preventif, sehingga cukup dibuktikan melalui perbuatannya tanpa menunggu timbulnya akibat tertentu. Namun dalam realitas empiris, pelaksanaan ketentuan tersebut masih jauh dari ideal. Ditemukan toleransi sosial terhadap kepemilikan senjata tajam tertentu, diskresi aparat yang belum terstandardisasi, serta inkonsistensi penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya faktor regulasi, aparat, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Penafsiran terhadap unsur "tanpa hak" dan "tanpa izin" dalam Pasal 2 ayat (1) juga belum seragam di kalangan aparat penegak hukum. Unsur "tanpa hak" cenderung ditafsirkan secara luas dan subjektif, sedangkan "tanpa izin" bersifat administratif-formal. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan disparitas penerapan hukum antarwilayah dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang merugikan masyarakat, karena unsur yang multitafsir menghasilkan putusan berbeda atas kasus-kasus yang secara faktual serupa.

Selain itu, ketiadaan batasan yang jelas mengenai alasan sah kepemilikan senjata tajam mengakibatkan perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana dalam kepemilikan senjata tajam tanpa izin tidak

bersifat otomatis. Sesuai asas *geen straf zonder schuld*, pemidanaan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur delik sekaligus adanya kesalahan pada diri pelaku. Namun, regulasi yang berlaku belum memberikan batasan tegas mengenai alasan sah, seperti kepentingan profesi, adat istiadat, atau perlindungan diri. Akibatnya, sebagian pelaku diproses secara pidana sementara sebagian lainnya tidak, yang mencerminkan lemahnya kepastian hukum.

B. Saran

Pembaruan dan reformulasi regulasi. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga diperlukan revisi atau pembentukan regulasi baru yang secara eksplisit mendefinisikan unsur "tanpa hak" dan "tanpa izin", kategori senjata tajam yang diizinkan, prosedur perizinan, dan batasan alasan sah kepemilikan.

Pembentukan pedoman penafsiran dan standar penegakan hukum. Untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan antarperkara, perlu disusun pedoman penafsiran bagi aparat penegak hukum, dapat berupa Surat Edaran Mahkamah Agung, petunjuk pelaksanaan Kejaksaan, atau kebijakan internal Kepolisian, agar penerapannya lebih terstandardisasi dan berkeadilan.

Peningkatan profesionalitas dan pemahaman aparat penegak hukum. Aparat perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam memahami teori pertanggungjawaban pidana secara komprehensif, tidak semata menggunakan pendekatan formal-legalistik, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan konteks sosial pelaku, melalui pelatihan berkala mengenai asas culpabilitas dan penilaian unsur kesalahan.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah dan aparat berwenang perlu menggiatkan sosialisasi dan edukasi hukum, khususnya di daerah dengan tradisi

penggunaan senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari, disertai informasi mengenai prosedur perizinan yang berlaku.

Penerapan pendekatan hukum yang kontekstual dan proporsional. Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam tanpa izin hendaknya mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tujuan kepemilikan secara proporsional, dengan menghindari kriminalisasi terhadap perbuatan yang secara substantif tidak membahayakan ketertiban umum, serta membuka ruang bagi pendekatan restoratif dan edukatif untuk kasus yang bersifat ringan dan tidak disertai niat jahat yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Buku

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1945.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Jurnal

Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3437/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Skb.